

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan sejuta pesona akan keanekaragaman budaya dan memiliki kekayaan serta keindahan alam yang sangat indah dari sabang sampai merauke. Daya pikat yang dimiliki Indonesia tersebut menyebabkan banyaknya warga negara asing yang tertarik untuk berkunjung dan menetap di Indonesia hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia pada tiap tahunnya. Dengan dasar keimigrasian yang memiliki sifat universal, negara memiliki kewenangan untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan seseorang untuk dapat masuk maupun keluar dalam wilayahnya. Dimana warga negara asing (WNA) tersebut merupakan penduduk yang berasal dari sebuah negara yang didasarkan atas keturunan dan tempat kelahiran dimana memiliki kewajiban dan hak pada negara asalnya.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan globalisasi dimana batas-batas negara menjadi kabur, perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan.<sup>2</sup> Selain itu, tren globalisasi semakin meningkatkan pergerakan manusia, barang, dan jasa antar negara sehingga semakin mudah melintasi batas negara untuk kepentingan kemanusiaan, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri tidak selalu

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Indoensia Pasca Amandemen UUD 1945*", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.302

<sup>2</sup>Anis Ibrahim, *Merekontruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, (Malang; In-Trans, 2007), hlm. 133.

berdampak positif tetapi juga membawa negatif misalnya saja migrasi orang secara sah dan tidak sah dari suatu negara ke negara lain yang disertai dengan permasalahan dan pelanggaran serta kejahatan (dalam hal ini biasanya disebut dengan pelanggaran keimigrasian).

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara yang memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya<sup>3</sup>. Keimigrasian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menggantikan undang-undang keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Dalam pelaksanaannya meskipun Undang-Undang ini sudah lama di laksanakan di seluruh wilayah Indonesia tapi di lapangan masih banyak hambatan, dengan perkembangan transportasi, komunikasi, teknologi dan informasi perkembangan ini juga menjadi faktor perpindahan penduduk antar negara yang semakin mudah dan cepat. Warga negara asing yang berpindah ke negara lain ini juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Keindahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daya

---

<sup>3</sup>Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004), hlm. 31.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung, selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis sebagai negara transit perkembangan teknologi yang terus meningkat dan era globalisasi menyebabkan hubungan antar negara semakin meningkat hal ini juga menyebabkan arus keluar masuk warga negara Indonesia dan warga negara asing bertambah, hal ini merupakan hak dan kewenangan negara yang merupakan perwujudan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan berbagai persoalan antara lain penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay*, visa, pemalsuan paspor, dan sebagainya.

Hukum keimigrasian mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia sehingga kedudukannya dapat di sejajarkan dengan hukum-hukum yang sudah lahir terlebih dahulu. Untuk mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang untuk dapat mewujukannya di perlukan pengawasan terhadap orang asing yang meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dalam Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Beberapa kasus WNA di deportasi dari wilayah Indonesia karena terlibat dalam sejumlah pelanggaran keimigrasian yang meliputi penyalahgunaan visa dan izin tinggal, melebihi masa berlaku izin atau *overstay*, mengganggu ketertiban masyarakat, melakukan tindakan onar, serta tidak mematuhi

---

<sup>5</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 88.

peraturan yang berlaku di Indonesia. Menanggapi kasus WNA yang bermasalah di Indonesia, pihak berwenang memberikan sanksi tindakan administratif atau denda, termasuk pendetensian, pendeportasian, bahkan hingga penangkalan atau larangan masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Keputusan untuk melakukan deportasi terhadap WNA tidak lepas dari berbagai pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan selama berada di Indonesia. Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan visa dan izin tinggal, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat nasional.

Dalam hal ini kantor imigrasi di Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi aktivitas warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah negara ini. Pengawasan ini mencakup seluruh proses keluar masuknya WNA dan keberadaan mereka di Indonesia, memastikan bahwa segala prosedur dan aturan keimigrasian terpenuhi. Salah satunya kantor imigrasi kelas II Non TPI Blitar melakukan pelaksana teknis di bawah direktorat jenderal imigrasi, kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. Kantor ini melayani masyarakat dalam urusan keimigrasian, khususnya di wilayah blitar dan sekitarnya. Status "Kelas II Non TPI" menandakan bahwa kantor ini tidak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) seperti bandara atau pelabuhan internasional, yang berarti tidak menangani pemeriksaan lalu lintas internasional secara langsung. Kantor ini melayani berbagai keperluan keimigrasian seperti penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI), layanan visa, dan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Sebagai kantor

imigrasi yang tidak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi, fokus utama mereka lebih kepada layanan administratif keimigrasian daripada pengawasan langsung di perbatasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 51 poin E “izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan di deportasi” ketentuan ini terkait pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, khususnya yang menyangkut masa tinggal di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti melebihi masa tinggal yang diizinkan (*overstay*), dapat mengakibatkan warga negara asing dikenai tindakan deportasi. Deportasi dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban negara dalam hal keluar masuknya warga negara asing. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran keimigrasian dan memastikan bahwa warga negara asing mematuhi aturan terkait izin tinggal mereka di Indonesia.

Deportasi sendiri dilakukan apabila warga negara asing melanggar aturan keimigrasian seperti pelanggaran hukum keimigrasian, keterlibatan dalam aktivitas ilegal, ancaman terhadap keamanan nasional, pelanggaran etika dan moral dan kesehatan publik. Pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini

dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara.<sup>6</sup>

Proses pendeportasian diawali dengan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan keimigrasian.<sup>7</sup> Orang asing yang tidak fasih atau tidak mampu berbahasa Indonesia dapat didampingi oleh seorang juru bahasa. Sebelum melaksanakan BAP, kantor imigrasi harus melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan perwakilan negara warga negara asing tersebut (kedutaan besar atau konsulat jenderal) di Indonesia bahwa identitas warga negara asing tersebut adalah benar. Selain itu, pihak imigrasi juga harus memeriksa keabsahan visa yang digunakan. Selain itu, otoritas imigrasi dapat mengeluarkan perintah deportasi jika semuanya dinyatakan aman, termasuk dokumen identitas (paspor), visa, dan izin tinggal.

Di ketahui tindakan pelanggaran *overstay* juga di kenai sanksi administratif berupa denda yang selanjutnya di jelaskan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 124 poin a dan b “a. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) b. izin tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kedua pasal ini mengatur tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap

---

<sup>6</sup>Syahrin, M.A., 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), pp.43-57. Syahrin, M.A., 2018. Pro dan Kontra Penerbitan PerPres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Bhumi Pura*, 3(1), pp.22-25.

<sup>7</sup>Albert Sanusi, “*penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian ( studi kantor imigrasi kelas i bandar lampung )*,” *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016): 387–412.

pelanggar, yang meliputi sanksi deportasi (pengusiran dari wilayah Indonesia) dan sanksi denda. Pada poin a, diatur bahwa warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dapat dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp 200.000.000. ini berlaku bagi mereka yang masuk tanpa izin atau melebihi masa tinggal yang diatur. poin b. menjelaskan bahwa jika izin tinggal warga negara asing habis, mereka dapat dipidana dengan kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 25.000.000. Kedua poin ini merupakan dasar hukum untuk menindak pelanggar aturan imigrasi. Selain pidana penjara atau denda, pelanggaran juga dapat berujung pada tindakan deportasi, yaitu pengusiran dari wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dalam hal pengawasan warga asing, sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar aturan.

Dalam menentukan denda, harus diperhatikan berbagai faktor, misalnya masa berlaku izin tinggal dan tanggal berakhirnya izin tinggal apabila izin tinggal terlampaui. Hal ini juga menjadi salah satu hal untuk mempertegas keberadaan regulasi atau kebijakan yang bertujuan untuk pelaksanaan kepentingan kehidupan bernegara saja, melainkan juga sebagai ajang untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, dengan kedaulatan tersebut, Indonesia dapat menjalankan regulasi yang ada secara mutlak terhadap setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia, namun

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 124 poin a dan b

deportasi di dalakukan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia setiap warga negara asing yang ada.<sup>9</sup>

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwasannya pejabat imigrasi berwenang untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian kepada warga negara asing yang berada pada wilayah Indonesia yang telah atau akan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Pada pasal tersebut telah menegaskan bahwa tindakan administratif akan dilakukan oleh pejabat imigrasi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dalam wilayah Indonesia, dimana tindakan tersebut berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, pembatalan izin tinggal, pengenaan biaya beban/denda, dan deportasi.<sup>11</sup> Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada kepala kantor imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah kementerian hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini direktur jenderal imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Made Maharta Yasa and Putu Ani Aprilia Arsani, “Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,” Fakultas Hukum Universitas Udayana (2020):

<sup>10</sup>Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasin pasal 75 ayat (1)

<sup>11</sup> M.Alvin Syahri “Imigrasi di batas imajer TPI Soekarno-Hatta”, (*Tanggerang : petak Norma, 2016*), hlm.99

<sup>12</sup> Syahrin, M.A., 2018, September. *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 01, pp. 25-49).

Faktanya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia. 60% warga negara asing di Indonesia terlibat dalam pelanggaran keimigrasian. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak hanya bersalah karena tinggal melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan yang biasa disebut dengan *overstay*, tetapi juga pelanggaran lain berupa penyalahgunaan izin tinggal yang biasa digunakan untuk alasan profesional adalah melakukan tindak pidana. Seperti WNA asal Malaysia yang *overstay* selama 290 hari di Tulungagung yang menikah dengan warga Tulungagung dan bertempat tinggal bersama istrinya di Tulugagung. WNA tersebut sebenarnya memiliki kesempatan untuk kembali ke Malaysia namun tidak dilakukannya.<sup>13</sup> Dalam kasus ini juga pihak imigrasi Blitar langsung menangkapnya dan mendeportasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur sanksi deportasi dan sanksi denda bagi warga negara asing yang *overstay* di kantor imigrasi kelas II Non TPI Blitar ?
2. Apakah sanksi deportasi dan sanksi denda terhadap warga negara asing yang *overstay* di Indonesia sudah efektif diterapkan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> <https://www.antaranews.com/berita/4537130/imigrasi-blitar-tahan-wna-asal-malaysia-karena-overstay> di akses pada 26 januari 2025 10:44

1. Untuk mengetahui kerangka hukum apa yang mengatur sanksi deportasi dan sanksi denda bagi warga negara asing yang *overstay* di kantor imigrasi kelas II Non TPI Blitar.
2. Untuk mengetahui sanksi deportasi dan sanksi denda terhadap warga negara asing yang *overstay* di Indonesia sudah efektif di terapkan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai problematika penerapan sanksi deportasi dan sanksi denda terhadap warga negara asing yang *overstay* (studi kasus di kantor imigrasi kelas II Non TPI Blitar) memiliki beberapa kegunaan penting, baik dari segi praktik maupun teori. Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari penelitian ini:

1. Kegunaan praktis
  - a. Perbaikan Kebijakan dan Regulasi: Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dampak sanksi deportasi dan denda bagi warga negara asing yang *overstay*. Temuan tersebut dapat digunakan untuk merekomendasikan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan dan regulasi terkait warga negara asing yang *overstay* agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum dan etika.
  - b. Peningkatan Manajemen kantor imigrasi : Hasil penelitian dapat membantu kantor imigrasi dan pihak berwenang untuk memahami bagaimana sanksi deportasi dan sanksi denda mempengaruhi manajemen dan alokasi kantor imigrasi. Ini memungkinkan

pengembangan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor imigrasi.

- c. Peningkatan Kinerja kantor imigrasi : Dengan memahami dampak sanksi deportasi dan denda bagi warga negara asing yang *overstay*, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi kantor imigrasi untuk mengelola tugas-tugas mereka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasil penegakan sanksi deportasi dan denda bagi warga negara asing yang *overstay* dalam perspektif Undang-Undang No 6 tahun 2011.

## 2. Kegunaan akademis

- a. Kontribusi terhadap Literatur: Penelitian ini menambah literatur mengenai dampak sanksi deportasi dan denda bagi warga negara asing yang *overstay* dalam konteks keimigrasian, serta mengaitkannya dengan perspektif hukum positif. Ini bisa menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang administrasi publik dan hukum.
- b. Model Teoritis dan Praktis: Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan model teoritis yang menghubungkan prinsip hukum positif dengan praktik Undang-Undang keimigrasian. Model ini bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan dan manajemen publik.

## 3. Kegunaan sosial

- a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum positif seperti keadilan dan

transparansi, penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penegakan sanksi deportasi dan denda bagi warga negar asing yang *overstay*, sehingga memberikan manfaat langsung kepada kantor imigrasi dan warga negara asing.

b. Partisipasi Masyarakat: Penelitian ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan reformasi kebijakan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penegakan Undang-Undang keimigrasian.

#### 4. Kegunaan hukum dan etika

a. Kepatuhan terhadap Hukum: Penelitian ini mengevaluasi kepatuhan terhadap hukum positif dalam konteks sanksi denda dan deportasi. Hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki praktik hukum yang berkaitan dengan pengelolaan huku keimigrasian.

b. Integrasi Prinsip Etika: Menilai penerapan prinsip hukum positif membantu memastikan bahwa praktik Undang-Undang keimigrasian tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi standar etika dan moral yang lebih tinggi.

Dengan memahami kegunaan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan sistem Undang-Undang keimigrasian, meningkatkan efektivitas penegakan, dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

### **1. Deportasi**

Didalam istilah hukum keimigrasian sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia yakni dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang di karenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

### **2. Denda**

Bagi warga negara asing yang *overstay* di negara Indonesia akan mendapatkan sanksi denda atau bahkan pendeportasian. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 124 poin b. warga negara asing izin tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak RP 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dan juga berdasarkan peraturan imigrasi Indonesia, denda bagi WNA yang *overstay* adalah RP 1.000.000 per-hari. Jumlah maksimal

---

<sup>14</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang keimigrasian, Undang-Undang No, 6 Tahun 2011, LN tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36.

hari yang bisa dikenakan denda adalah 60 hari. Jika melewati 60 hari selain membayar denda maksimal WNA tersebut bisa dikenakan tindakan deportasi dan larangan masuk ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Dikenakan denda maksimal selama 60 hari. Setelah 60 hari, selain membayar denda, WNA juga dapat dikenakan deportasi dan blacklist atau larangan masuk kembali ke Indonesia untuk waktu tertentu.

### **3. Warga negara asing**

Pengertian orang asing yang terdapat pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menyebutkan bahwa, “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. orang asing akan dilakukan pengawasan terhadap perjalanan lalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.<sup>15</sup>

Secara normatif, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. bila dikaitkan dengan asas kebijakan selektif keimigrasian, maka pencari suaka atau pengungsi tidak mendapatkan jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip *non-refoulement*. lebih lanjut, kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan

---

<sup>15</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).<sup>16</sup>

#### 4. *Overstay*

*Overstay* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang tinggal di suatu negara lebih lama dari yang diizinkan oleh visa atau izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) dalam hal keimigrasian, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yang akan di bagi kedalam beberap bab yaitu :

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, moto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini penyusun akan menulis yang mencakup tentang pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>16</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 143.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menyajikan kajian teori yang relevan dengan penelitian penerapan sanksi deportasi dan denda bagi warga negara asing yang *overstay*, meliputi konsep-konsep dasar hukum positif, serta teori-teori terkait dengan penerapan sanksi deportasi dan sanksi denda terhadap warga negara asing yang *overstay*. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat sebagai dasar analisis dan interpretasi data. Referensi dari buku, artikel, dan sumber ilmiah lainnya akan dibahas untuk mendukung kerangka berpikir penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini, termasuk pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan teknik analisis data, yaitu bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang valid dan terpercaya.

Bab IV Paparan hasil penelitian, bab ini memaparkan temuan-temuan dari penelitian di lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen akan disajikan dan dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk deskriptif, mencakup masalah-masalah yang muncul terkait penerapan sanksi deportasi dan denda bagi warga negara asing yang *overstay* dan dampaknya terhadap penegakan Undang-Undang keimigrasian dan gambaran sedikit mengenai Undang-Undang keimigrasian tersebut.

Bab V Berisikan Pembahasan: pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran untuk kebijakan, praktik, serta penelitian lebih lanjut. Bab ini juga akan menyarankan langkah-langkah perbaikan atau solusi atas masalah warga negara asing yang *overstay* yang teridentifikasi dalam penelitian.